



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean

Legal Politic Protecion Of Micro Small And Medium Enterprise In Asean Economic Community

Andi Putra Sitorus*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Harapan, Indonesia

*Corresponding Email: andi32232@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan di bidang hukum ekonomi dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perlindungan kepada UMKM dalam pelaksanaan MEA. Ada beberapa hambatan baik internal maupun eksternal yang dihadapi, dan pemerintah diharapkan mampu memberikan solusi sehingga pelaksanaan MEA dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Politik Hukum, UMKM, MEA.

Abstract

The implementation of ASEAN Economic Community (AEC) can threaten the sustainability of Micro Small and Medium Enterprise in Indonesia. The Government has carried out several policies in the field of economic law by perfecting the legislation and activities related to the protection of Micro Small and Medium Enterprise in the implementation of AEC. There are several obstacles both intrnal and external faced and the government is expected to be able to provide solutions so that the implementation of AEC can prosper Indonesian society.

Key words : Legal Politic, UMKM, AEC.

How to Cite: Sitorus, A. P. (2018). Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Doktrina: Journal of Law*. **1 (2): 125-144**

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi adalah hal yang tak dapat dielakkan oleh sebuah negara. Suka tidak suka sebuah negara harus menerima globalisasi ekonomi ini sebagai sebuah keniscayaan. Demikian juga halnya dengan Indonesia, sebuah negara yang ada di wilayah Asia Tenggara dan tergabung dalam negara-negara ASEAN (Association of South East Asia Nations). Pada bulan Desember 2015 ASEAN telah menerapkan ASEAN *Economic Community* (AEC) atau yang lebih dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA merupakan suatu program bagi Negara-negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan.

Pembentukan MEA dilakukan melalui 4 (empat) kerangka strategis, yaitu; pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global. Upaya pencapaian masing-masing kerangka tersebut dilakukan melalui berbagai elemen dan strategi yang tercakup di dalamnya. Pencapaian MEA melalui penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integrasi regional untuk mencapai Skala ekonomis yang optimal. Langkah-langkah

integrasi tersebut (proses liberalisasi dan penguatan internal ASEAN) menjadi strategi mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi masyarakat ASEAN secara keseluruhan maupun individual negara anggota.

Pembentukan MEA juga menjadikan posisi ASEAN semakin kuat dalam menghadapi negosiasi internasional, baik dalam merespon meningkatnya kecenderungan kerja sama regional, maupun dalam posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia-Selandia Baru, dan India. Melalui proses integrasi ekonomi maka ASEAN secara bertahap menjadi kawasan yang membebaskan perdagangan barang dan jasa Serta aliran faktor produksi (modal dan tenaga kerja), sekaligus harmonisasi peraturan-peraturan terkait lainnya. (Asean Economic Community Blue Print: Jakarta, 2009).

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri

berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja.

Jika ditinjau dari jangka panjangnya, maka membanjirnya produk negara-negara ASEAN justru malah akan merugikan perekonomian di Indonesia. Karena akan mendorong masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang konsumtif dan terjadi ketergantungan dengan produk-produk negara-negara ASEAN. Dan dari segi eksistensi usaha-usaha di Indonesia, dengan masuknya secara besar-besaran produk negara-negara ASEAN akan mengancam usaha-usaha domestik. Usaha-usaha di Indonesia terancam gulung tikar karena kalah berkompetisi/bersaing dengan negara-negara ASEAN. Hal ini disebabkan oleh faktor harga barang negara-negara ASEAN yang lebih murah, sehingga barang-barang tersebut bisa menang dalam konteks MEA. Selain itu, produk-produk tersebut itu sifatnya mudah untuk diperoleh serta *supply chain*-nya yang pendek. (Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional, Outlook Ekonomi Indonesia 2010-2015, hlm. 24)

Perdagangan bebas akan mampu meningkatkan standar hidup melalui keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar apabila pihak-pihak yang bersaing memiliki dan mendapat kualitas faktor-faktor ekonomi yang selevel atau berimbang. Apabila faktor-faktor biaya ekonomi mengalami ketimpangan yang tinggi, maka perdagangan bebas hanya akan merusak industri lokal di negara yang tidak kompetitif. Dalam hal ini, Prof. Joseph Stiglitz, seorang peraih nobel ekonomi tahun 2001, mengkritik konsep dasar pasar bebas yang tidak adil dan berimbang. Perdagangan bebas yang tidak adil dan berimbang hanya akan menghancurkan perekonomian suatu bangsa. Perekonomian masyarakat akan hancur apabila produk-produk yang masuk (impor) adalah produk yang lebih murah, sementara produk yang serupa adalah produk yang dihasilkan oleh ratusan ribu masyarakat. (Mangara tambunan dan Djaimi Backe, 2010)

Produk negara-negara ASEAN memenuhi pasar Indonesia untuk berbagai segmen dari tingkat bawah sampai atas. Variasi produk yang luar biasa meningkatkan kekhawatiran karena yang terkena dampak paling besar adalah industri yang dikelola pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Beberapa

diantara pelaku UMKM telah menutup usahanya karena penurunan produksi akibat tidak mampu bersaing dengan produk negara-negara ASEAN. Padahal, sektor UMKM memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia sebab sektor ini merupakan sektor yang paling banyak berperan menyerap tenaga kerja dan sudah terbukti bahwa pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia sektor ini pulalah yang mampu bertahan. Untuk itu, sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan sudah sejauh mana kebijakan pemerintah terutama di bidang hukum untuk dapat melindungi dan mengembangkan sektor UMKM ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri terhadap dampak negatif dari pelaksanaan MEA dan Bagaimana hambatan dan solusi terhadap perlindungan hukum bagi U M K M dalam rangka MEA?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang politik hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap

UMKM dalam rangka pelaksanaan MEA dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih. Prinsip dasar penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dari persoalan mengapa, bagaimana, apa, di mana, dan bilamana tentang suatu fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif yang baik juga menyediakan pemerhatian deskriptif yang sistematis dan berdasarkan konteks, karena pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk belajar tentang suatu sistem serta hubungan semua aktivitas dalam sistem tersebut yang dapat dilihat secara total dan bukan secara sebagian saja. Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait, sedangkan sumber sekunder adalah laporan-laporan yang berkaitan dengan politik hukum pemerintah dalam melindungi U M K M dalam rangka pelaksanaan MEA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pemerintah dalam rangka Melindungi dan Mengembangkan UMKM

Dalam rangka melindungi dan mengembangkan sektor UMKM pemerintah

telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan payung hukum dari segala aktivitas yang ada pada sektor ini. Hal-hal pokok atau kebijakan yang terkandung dalam undang-undang ini adalah iklim usaha dan pengembangan daya saing UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM, peran pemerintah dalam pengembangan UMKM dan peningkatan daya saing UMKM. Pasal 7 ayat (1) contohnya, berbunyi : Pemerintah

dan pemerintah daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: (Komarudin, 2014)

1. Pendanaan
2. Sarana dan Prasarana
3. Informasi Usaha
4. Kemitraan
5. Perizinan Usaha
6. Kesempatan berusaha
7. Promosi Dagang
8. Dukungan Kelembagaan.

Keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM ini sangat jelas melalui undang-undang ini dikarenakan pemerintah memang sangat berkepentingan untuk melindungi dan mengembangkan sektor UMKM ini. Kemudian Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Point penting yang diatur pada PP ini adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada UMKM untuk ikut serta dalam program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah. Hal lain yang diatur adalah kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan, dan fasilitasi teknologi informasi.

Semakin maju industri di suatu negara, semakin banyak jumlah cabang-cabang industri yang dapat melangsungkan proses-proses *explosive* dan *implosive* dalam keseluruhan mata rantai produksi. Seperti industri mobil sebagai contoh. Industri mobil memerlukan banyak industri di belakangnya dari hulu hingga hilir yang memasok segala macam input; jadi memerlukan proses-proses produksi *explosive* dan *implosive* seperti pengolahan logam dan komponen-komponen dari logam.

Kelemahan industri dalam negeri Indonesia seperti juga dialami oleh negara sedang berkembang lainnya adalah masih lemahnya industri-industri pendukung mulai dari pembuatan mesin hingga sejumlah komponen untuk satu produk jadi seperti mobil. Karena pada umumnya

sifat dari proses-proses produksi di kelompok industri-industri berat seperti pengolahan logam hingga mesin-mesin sangat kompleks dan memerlukan sumber daya manusia dengan ketrampilan tinggi, teknologi, serta modal yang tentunya lebih tinggi dibandingkan industri-industri ringan, meskipun di dalam beberapa hal, proses produksi *implosive* di subsektor industri berat untuk jenis industri-industri mesin dapat dilakukan lebih efisien dengan menggunakan teknologi yang relatif padat karya. (Tambunan, 2011) Prioritas arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun ke depan adalah “Meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas untuk mendorong peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta peningkatan keberagaman, kualitas, dan citra produk ekspor”. (Kementrian Perdagangan, 2010)

Berdasarkan hal tersebut, maka strategi yang dilakukan oleh kementerian perdagangan dalam pembangunan perdagangan luar negeri selama periode tahun 2010-2014 adalah:

- 1) Meningkatkan produk ekspor bernilai tambah tinggi, terutama untuk produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam serta memanfaatkan teknologi tingkat menengah.
- 2) Mendorong ekspor produk kreatif dan

jasa yang terutama dihasilkan oleh usaha kecil menengah (UKM).

- 3) Mengupayakan diversifikasi pasar ekspor agar tidak bergantung pada negara tertentu dan mengupayakan melakukan ekspor pada negara tujuan akhir dimana produk akan dikonsumsi.
- 4) Mendorong pemanfaatan berbagai skema preferensi perdagangan dan kerjasama perdagangan internasional yang lebih menguntungkan kepentingan nasional.
- 5) Mendorong pengembangan ekspor wilayah perbatasan yang dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.
- 6) Memperkuat kelembagaan perdagangan luar negeri yang mendorong efektivitas pengembangan ekspor non migas.

Dalam pengembangan UMKM terdapat beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan. Aspek-aspek kunci tersebut merupakan kristalisasi dari pembahasan ekonomi rakyat selama ini. Aspek-aspek kunci tersebut yakni pemerintah harus membantu pengembangan UMKM dalam bentuk pelayanan di bidang hukum, misalnya atas kepemilikan aset produktif. Sebab selama ini kegiatan dan pelaku UMKM hampir selalu berada pada urutan

terbawah dalam prioritas penegakkan paling besar kontribusinya terhadap perlindungan atas aset produktif. Padahal pembangunan nasional, UMKM juga sektor UMKM ini adalah sektor industri menciptakan peluang kerja yang cukup yang paling banyak di Indonesia dan besar bagi tenaga kerja dalam negeri, menampung sebahagian besar tenaga kerja. sehingga sangat membantu dalam upaya

Kepastian hukum pada layanan pemerintah mengurangi pengangguran. perizinan untuk menjalankan usaha Sektor UMKM yang paling besar penyaluran menjadi sangat penting dalam kreditnya pada tahun ini adalah pedagang mendukung aset produktif rakyat. besar dan eceran, yaitu mencapai 7,9 (Yustika, 2005) Oleh karena itu, persen, kontruksi 6,2 persen, jasa pemberian izin usaha yang cepat, kemasyarakatan, sosial, dan hiburan 5,2 transparan, murah, dan pasti merupakan persen.

aspek kunci berikutnya yang harus ada Dalam upaya menjembatani dalam setiap usaha pengembangan UMKM. kemudahan akses para pelaku usaha mikro, Selain itu, juga harus tersedia sistem kecil, dan menengah dalam memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan karakter fasilitas kredit perbankan yang layak usaha UMKM. Artinya, perbankan juga (*feasible*), disamping peningkatan harus mendukung dalam memberikan pemberdayaan sektor rill dan pelaku kredit bagi UMKM, sebab perbankan di usahanya serta sejalan dengan tujuan tanah air sampai saat ini justru memberikan pemerintah dalam meningkatkan eksistensi bunga kredit yang tinggi yaitu sekitar 11%- pelaku usaha mikro, maka diperlukan suatu 13%. produk kredit yang *responsive* terhadap

1. Pelaksanaan Program Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan implementasi dari kebijakan merupakan salah satu pelaku ekonomi pemerintah bagi pelaku usaha yang terbesar dalam perekonomian Indonesia layak (*feasible*) untuk dapat memperoleh dan terbukti menjadi pengaman fasilitas kredit yang dijamin oleh perekonomian nasional dalam masa krisis, Perusahaan Penjamin dengan pembayaran serta menjadi dinamisator pertumbuhan imbal jasa penjaminan oleh pemerintah.

ekonomi pasca krisis ekonomi yang terjadi. Kredit usaha rakyat merupakan Selain menjadi salah satu sektor usaha yang salah satu program pemerintah untuk

membantu para pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya dengan modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit menambah modal yang didapatkan dari Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM. Dengan pinjaman bank, dengan fasilitas kredit yang tingkat suku bunga 9% tanpa subsidi, diberikan pada perusahaan atau penyaluran kredit ini bakal ditangani perorangan diharapkan mereka mampu Lembaga Pembiayaan Ekspor membiayai kebutuhan dana jangka pendek Indonesia/LPEI (Indonesia Exim Bank). dalam rangka pembelian, perluasan dan Berjangka paling lama 3 tahun untuk KMKE pembaharuan. dan/atau 5 tahun untuk KIE, batas

Program Kredit Usaha Rakyat ini maksimal KURBE Mikro adalah sebesar Rp diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 5 Miliar. Sedangkankan KURBE Kecil I lalu diteruskan dengan Paket Kebijakan maksimal kredit yang bisa diberikan Ekonomi jilid IV dengan penurunan suku sebesar Rp 25 Miliar (dengan ketentuan bunga dari 22% menjadi 12% pertahun dan maksimal KMKE sebesar Rp 15 Miliar) dan dengan perluasan cakupan pemberian KURBE Menengah maksimal sebesar Rp 50 untuk seluruh usaha di sektor Industri Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE Pengolahan seperti : Industri Tempe/Tahu, sebesar Rp 25 Miliar). Sasaran utama Industri Pakaian Jadi, Industri Anyaman dan KURBE adalah supplier/plasma yang Kerajinan Tangan serta Industri Kreatif, menjadi penunjang industri dan Industri Media Rekaman, Film dan Video. industri/usaha yang melibatkan banyak

Kemudian pada Paket Kebijakan tenag kerja sesuai skala usahanya. Ekonomi jilid XI program KUR ini ditambah Pelaksanaan program penyaluran dengan KUR Berorientasi Ekspor (KURBE). KUR pada tingkat Bank Penyalur khususnya Fasilitas kredit ini diberikan sebagai di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk stimulus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan terjadi "pembiasaan" ketentuan. Ketentuan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa daya saing produk ekspor UMKM berbasis penerima KUR adalah bagi masyarakat yang kerakyatan. Melalui fasilitas kredit ini memiliki usaha yang *feasible* namun belum diharapkan ku alitas dan nilai tambah *Bankble*. Artinya usaha yang dibiaya adalah Bankble. Artinya usaha yang memiliki prospek ke depan produk ekspor UMKM lebih meningkat. usaha yang memiliki prospek ke depan KURBE menyediakan fasilitas pembiayaan sementara dari segi jaminan hanya ekspor yang lengkap dan terpadu untuk dipersyaratkan minimal 30% dari nilai

maksimum kreditnya. Lain hal dengan masih sulit memenuhi ketentuan dan kebijakan yang ada di PT. Bank Negara Indonesia yang mempersyaratkan nilai jaminan sebesar 75% dari nilai maksimum kredit. Kebijakan seperti ini sedikit banyak telah mempengaruhi tingkat penyerapan KUR itu sendiri, dimana masyarakat yang semestinya layak untuk mendapatkan program KUR hanya disebabkan jaminan yang tidak cukup menurut penilaian Bank maka akhirnya KUR tersebut tidak dapat dinikmati. Hal ini tentunya menjadi hal yang kontra produktif, karena pemerintah serius menyalurkan KUR ini agar dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia yang memiliki usaha yang produktif.

2. Kewajiban BUMN untuk mengembangkan UKM dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Kebijakan Ekonomi ini dilakukan dengan cara sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, *Geographical Indications*, dan Ekonomi Kreatif. Melalui BUMN, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini beragam produk UKM, produk khas daerah, dan produk kreatif masyarakat

masih sulit memenuhi ketentuan dan dokumen yang diperlukan ketika hendak mengekspor produknya. Kebijakan ini diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid XI.

3. Menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini ditetapkan dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah jilid X.

Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan adanya saham asing sebesar 55% di bidang-bidang usaha seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya, dan sebagainya. Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaannya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa

konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha. Karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha. Sedangkan untuk kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu antara lain: usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya. Perubahan Daftar Negatif Investasi ini telah dibahas sejak 2015, dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain meningkatkan perlindungan terhadap UMKMK, perubahan DNI ini dilakukan juga untuk memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan demikian harga-harga bisa menjadi lebih murah, misalnya harga obat dan alat kesehatan. Mengantisipasi era persaingan dan kompetisi Indonesia yang sudah memasuki MEA.

Selain membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun, perubahan ini juga untuk mendorong perusahaan nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global. Kebijakan ini bukanlah liberalisasi tetapi upaya mengembangkan potensi geo-politik dan geo-ekonomi nasional, antara lain dengan mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan.

Dalam kebijakan baru ini, sebanyak 35 bidang usaha, antara lain: industri *crumb rubber*; *cold storage*; pariwisata (restoran; *bar*; *cafe*; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (*market place*) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat

telekomunikasi; perusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat, dikeluarkan dari DNI. Hal penting lainnya adalah hilangnya rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain Hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); Motel; Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan; *Biliar*, *Bowling*, dan Lapangan Golf.

Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100%. Bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%), angkutan orang dengan moda darat (49%); industri perfilman termasuk peredaran film (100%); instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%). Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI adalah:

- 1) 30% sebanyak 32 bidang usaha, yaitu antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikultura, dan sebagainya. Tidak berubah karena mandat UU.
- 2) 33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta *cold storage* meningkat menjadi 100%.
- 3) 49% sebanyak 54 bidang usaha, dimana 14 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: pelatihan kerja,

biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, dsb); dan 8 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: *sport center*, laboratorium pengolahan film, industri *crumb rubber*, dsb); serta 32 bidang usaha tetap 49%, seperti fasilitas pelayanan akupunktur.

- 4) 51% sebanyak 18 bidang usaha, dimana 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, dsb); dan 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu restoran; serta 7 bidang usaha tetap 51%, seperti perusahaan pariwisata alam.
- 5) 55% sebanyak 19 bidang usaha, dimana semuanya bidang usaha meningkat menjadi 67%, yaitu jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00.
- 6) 65% sebanyak 3 bidang usaha, dimana 3 bidang usaha meningkat menjadi 67%, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, dsb.

- 7) 85% sebanyak 8 bidang usaha, dimana 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu industri bahan baku obat; dan 7 bidang usaha lainnya tetap karena UU, seperti sewa guna usaha, dsb.
- 8) 95% sebanyak 17 bidang usaha, dimana 5 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: perusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium, dsb); dan 12 bidang usaha tetap 95% karena UU seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang terintegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb.

Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat bahwa ketentuan-ketentuan DNI yang lama tidak cukup melindungi kepentingan industri dalam negeri sehingga dengan diterbitkan ketentuan-ketentuan tentang DNI yang baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 ini mampu melindungi kepentingan industri dalam negeri terutama dalam menghadapi MEA.

4. Menaikkan Peringkat *Ease Of Doing Business* (EODB) atau Kemudahan Berusaha di Indonesia

Bank Dunia menetapkan 10 indikator tingkat kemudahan berusaha. Masing-masing adalah Memulai Usaha (*Starting Business*), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (*Dealing with Construction Permit*), Pembayaran Pajak (*Paying Taxes*), Akses Perkreditan (*Getting Credit*), Penegakan Kontrak (*Enforcing Contract*), Penyambungan Listrik (*Getting Electricity*), Perdagangan Lintas Negara (*Trading Across Borders*), Penyelesaian Perkara Kepailitan (*Resolving Insolvency*), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (*Protecting Minority Investors*). Dari ke-10 indikator itu, total jumlah prosedur yang sebelumnya berjumlah 94 prosedur, dipangkas menjadi 49 prosedur. Begitu pula perizinan yang sebelumnya berjumlah 9 izin, dipotong menjadi 6 izin.

Jika sebelumnya waktu yang dibutuhkan total berjumlah 1,566 hari, kini dipersingkat menjadi 132 hari. Perhitungan total waktu ini belum menghitung jumlah hari dan biaya perkara pada indikator *Resolving Insolvency* karena belum ada praktik dari peraturan yang baru diterbitkan. Meski survei Bank Dunia hanya terbatas pada wilayah Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surabaya, pemerintah menginginkan kebijakan ini bisa berlaku secara nasional.

Untuk meningkatkan peringkat yang makan waktu 210 hari dengan biaya kemudahan berusaha ini, sejumlah Rp 86 juta untuk mengurus 4 izin (IMB, perbaikan dilakukan pada seluruh indikator UKL/UPL, SLF, TDG), kini hanya ada 14 yang ada. Pada indikator Memulai Usaha, prosedur dalam waktu 52 hari dengan biaya misalnya, sebelumnya pelaku usaha harus Rp 70 juta untuk 3 perizinan (IMB, SLF, melalui 13 prosedur yang memakan waktu TDG).

47 hari dengan biaya berkisar antara Rp 6,8-7,8 juta. Izin yang harus diurus meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian, Izin Tempat Usaha, dan Izin Gangguan. Kini pelaku usaha hanya akan melalui 7 prosedur selama 10 hari dengan biaya Rp 2,7 juta. Izin yang diperlukan bagi UMKM adalah SIUP dan TDP yang terbit bersamaan, dan Akta Pendirian.

Kemudahan lain yang diberikan kepada UMKM adalah persyaratan modal dasar pendirian perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), modal minimal untuk mendirikan PT adalah Rp 50 Juta. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, modal dasar Perseroan Terbatas tetap minimal Rp 50 Juta, tapi untuk UMKM modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT yang dituangkan dalam Akta Pendirian PT. Begitu pula dengan perizinan yang terkait Pendirian Bangunan. Kalau sebelumnya harus melewati 17 prosedur

Pembayaran pajak yang sebelumnya melalui 54 kali pembayaran, dipangkas menjadi hanya 10 kali pembayaran dengan sistem online. Sedangkan pendaftaran properti yang sebelumnya melewati 5 prosedur dalam waktu 25 hari dengan biaya 10,8% dari nilai properti, menjadi 3 prosedur dalam waktu 7 hari dengan biaya 8,3% dari nilai properti/transaksi.

Dalam hal penegakan kontrak, untuk penyelesaian gugatan sederhana belum diatur. Begitu pula waktu penyelesaian perkara tidak diatur. Tapi berdasarkan hasil survei EODB, waktu penyelesaian perkara adalah 471 hari. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka sekarang untuk kasus gugatan sederhana diselesaikan melalui 8 prosedur dalam waktu 28 hari. Bila ada keberatan terhadap hasil putusan, masih dapat melakukan banding. Namun jumlah prosedurnya bertambah 3 prosedur, sehingga total menjadi 11 prosedur. Waktu penyelesaian banding ini maksimal 10 hari.

Berkaitan dengan upaya

memperbaiki peringkat EODB ini, pemerintah telah menerbitkan 16 peraturan, yaitu:

- 1) PP No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Minimum bagi Pendirian PT
- 2) Permenkumham No. 11/2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus
- 3) Permen PUPR No 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
- 4) Permen ATR/BPN no. 8/2016 tentang Peralihan HGB Tertentu di Wilayah Tertentu
- 5) Permendag No. 14/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-Dag/Per/12/2013
- 6) Permen ESDM No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No 33/2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN
- 7) Permendag No. 16/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan atas Permendag No. 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
- 8) Permendagri No 22/2016 tentang Pencabutan Izin Gangguan
- 9) Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian

Surat Pemberitahuan Elektronik secara *Online*

- 10) SE Menteri PUPR No 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan IMB dan SLF untuk Bangunan Gedung UMKM Seluas 1300m2 dengan menggunakan *desain prototipe*.
 - 11) SE Direksi PT PLN No. 0001.E/Dir/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA
 - 12) Perka BPJS No. 1/2016 untuk Pembayaran *Online*
 - 13) Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.42/2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha
 - 14) SE Mahkamah Agung No2/2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan
 - 15) Keputusan Direksi PDAM DKI Jakarta Tentang Proses Pelayanan Sambungan Air
 - 16) Keputusan Direksi PDAM Kota Surabaya tentang Proses Pelayanan Sambungan Air.
- Peringkat EODB Indonesia, sebagaimana survei Bank Dunia, saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189

negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90 dan Filipina posisi 103.

Hambatan dan Solusi terhadap Perlindungan Industri dalam Negeri dalam rangka Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Pemberlakuan MEA dengan penurunan tarif bea masuk impor hingga 0% telah mengakibatkan banjirnya produk impor Negara-negara ASEAN sehingga mengenyampingkan produk industri dalam negeri. Braadbaart mengamati industri dalam negeri Indonesia, mengidentifikasi sejumlah kendala yang dihadapi industri dalam negeri Indonesia menghadapi perdagangan bebas yakni: (Mahmul, 2008)

1. Lemahnya kemampuan menganalisa secara baik tingkat kemampuan teknologi yang dimiliki dengan rencana pengembangan usaha;
2. Belum maraknya jaringan industri baik antara industri dalam negeri dengan pelaku pasar Internasional maupun antara industri dalam negeri berskala besar dengan industri mikro, kecil, dan menengah;
3. Kurangnya pengetahuan pelaku industri dalam negeri;

4. Peraturan pemerintah yang sering tidak konsisten;
5. Banyaknya terjadi distorsi ekonomi yang menyebabkan bahan baku bagi industri dalam negeri menjadi mahal dan tidak jarang mengalami kelangkaan;
6. Sikap mental pelaku industri domestik.

Mengingat kendala-kendala yang dihadapi industri dalam negeri, maka penting dilakukan upaya-upaya untuk melindungi industri dalam negeri. Namun demikian, upaya-upaya perlindungan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kewajiban Indonesia berdasarkan kesepakatan internasional dalam hal ini adalah ketentuan dalam MEA.

Penggunaan Instrumen Pengamanan Perdagangan sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan ini. Dalam hal ini, berarti berbicara mengenai 2 tindakan pengamanan pasar domestik yang telah dilakukan pemerintah yaitu tindakan *safeguard* dan *anti-dumping*. Pemerintah telah menggunakan kedua instrumen ini sebagai tindakan pengamanan pasar domestik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak keterbatasan diantaranya dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penggunaan instrumen

pengamanan pasar domestik ini dari menjadi salah satu faktor penyebab kurang serbuan produk impor yang merugikan efektifnya pengawasan terhadap serbuan industri dalam negeri terutama UMKM produk impor Negara-negara ASEAN ke dalam satu wadah peraturan hukum Indonesia. Dalam implementasi instrumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal hukum pengamanan perdagangan oleh 23D Undang-Undang Nomor 17 Tahun KPPI dan KADI terdapat beberapa 2006 tentang Perubahan Atas Undang- permasalahan sebagai berikut: (Sutrisno, Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 2007)

Kepabeanaan.

1. Landasan Hukum

Selain itu hambatan juga disebabkan karena mekanisme *safeguard* dan *anti-dumping* yang cukup rumit sehingga dari proses penyelidikan hingga penetapan keputusan membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya saja pada mekanisme *safeguard*, dibutuhkan tenggang waktu 200 hari atau 6 bulan untuk dapat membuktikan terjadi kerugian serius atau tidak pada industri dalam negeri padahal bagi industri dalam negeri khususnya sektor UMKM yang terjepit dengan produk luar negeri, dalam waktu 6 bulan akan sangat sulit bertahan bahkan besar kemungkinan bisa tutup karena tidak dapat memproduksi.

Selain itu, persoalan lainnya adalah keterbatasan lembaga yang secara khusus diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menegakkan instrumen hukum pengamanan perdagangan seperti Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite *Anti-Dumping* Indonesia (KADI) turut

Permasalahan yang berkaitan dengan landasan hukum di antaranya menyangkut perbedaan wadah; *anti-dumping* dan *countervailing* diatur dengan PP, sedangkan tindakan pengamanan diatur dengan Keppres. Hal ini langsung maupun tidak langsung berimplikasi pada kurang optimalnya kinerja sistem remedi perdagangan Indonesia. Terutama dengan adanya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan yang mengamanatkan untuk dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur ketiga instrumen perlindungan industri dalam negeri tersebut.

2. Ketentuan yang tidak konsisten

Dalam hal ini berkaitan dengan substansi kedua instrumen tersebut dengan standar yang berlaku secara internasional yaitu ketentuan WTO. Hal ini tampak dalam bidang ketentuan

tentang *anti-dumping* dan antisubsidi, salah satu penghambat bagi industri untuk misalnya, inkonsistensi tersebut berkembang. Meskipun hal ini telah sering mengakibatkan kerancuan interpretasi didengung-dengungkan, akan tetapi belum sehingga keputusan penetapan pengenaan ada upaya yang konkrit dalam menurunkan bea masuk *anti-dumping* dan bea masuk suku bunga untuk membantu industri imbalan selalu melewati batas waktu yang dalam negeri dalam pembiayaan. Situasi berlaku secara Internasional, misalnya industri nasional tersebut semakin tentang defenisi-defenisi: barang *dumping*; diperparah dengan kurangnya modal, kerugian; dan industri dalam negeri. akibat kredit perbankan nasional yang

3. Independensi Otoritas

Permasalahan yang menyangkut bunga kredit, yang berkisar antara 9%- kelembagaan terutama independensi KADI 10%, sementara bunga deposito sekitar maupun KPPI sebagai otoritas yang 5% ini tidak lepas dari kebijakan merupakan "institusi pengadilan" atau liberalisasi modal yang paling liberal, tribunal perdagangan" di tingkat nasional. sehingga arus keluar masuk modal lebih Dalam format kelembagaan seperti yang banyak pada spekulasi saham maupun berlaku sekarang ini, independensi kedua obligasi, dan bukan pada sektor real lembaga tersebut sulit diharapkan dan hal (industri). (Joko, 2009)

ini mengakibatkan baik efektivitas, efisiensi Untuk kredit program pemerintah bahkan profesionalisme institusi belum sendiri dalam hal ini KUR saat ini bunganya bisa dicapai secara optimal. adalah 7 % pertahun dinilai sebagai

Permasalahan yang paling terasa pengamat perbankan masih tinggi adalah terkait investigasi yang dilakukan dibandingkan bunga pinjaman dari negara-negara agar kedua instrumen dapat digunakan. negara luar sehingga memang Ternyata proses investigasi hingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi daya dikeluarkannya rekomendasi memerlukan saing produk-produk dalam negeri dari segi waktu sembilam bulan hingga dua tahun. harga karena biaya bunga yang tinggi. Hal Padahal nasib industri nasional sangat ini agar disadari pemerintah sehingga tergantung dengan putusan dari KADI dan Pemerintah diharapkan dapat menurunkan KPPI tersebut. suku bunga KUR menjadi 3 % per tahun

Selain itu, kebijakan suku bunga atau bila memungkinkan menihilkan suku kredit perbankan yang tinggi merupakan bunga.

Dalam menyikapi permasalahan untuk melakukan sertifikasi produk UMKM. tersebut di atas, Menteri Koperasi dan UKM Pemerintah bahkan berencana memberikan telah menyiapkan empat strategi atau hak cipta secara gratis bagi pelaku usaha kebijakan khusus bagi sektor UMKM dalam mikro dan kecil. Kebijakan yang keempat rangka pemberlakuan Masyarakat Ekonomi adalah penyiapan skema pembiayaan ASEAN (MEA). UMKM menjadi salah satu dengan bunga yang murah khususnya sektor yang harus diberikan kebijakan yang melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir mendukung agar dapat bersaing dengan (LPDB)-KUMKM yang saat ini sedang UMKM dari negara ASEAN lainnya. Menteri menyiapkan kebijakan pembiayaan bagi mengatakan dalam rangka menghadapi UMKM. Selain itu program pembiayaan bagi MEA pihaknya telah menyiapkan kebijakan pelaku UMKM dilakukan melalui kerja sama khusus untuk UMKM. Kebijakan yang dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama adalah peningkatan sentra atau bersama Jamkrida dan Jamkrindo. klaster dalam upaya pengembangan produk Sementara untuk mendukung akses unggulan daerah melalui pendekatan *One* UMKM kepada pasar ekspor, Kementerian *Village One Product* atau OVOP. Koperasi dan UKM bekerja sama dengan

Kebijakan yang kedua yaitu akan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mendorong peningkatan kualitas sumber atau LPEI. Pemerintah juga akan melakukan daya manusia dan kewirausahaan. pengetatan pengawasan di daerah Peningkatan sumber daya manusia menjadi perbatasan atau border untuk menekan sangat penting karena menjadi aktor utama masuknya produk ilegal ke pasar domestik yang nantinya bisa sangat merugikan. Untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan standarisasi Selanjutnya kebijakan yang ketiga adalah dan kecil dalam melakukan standarisasi dengan meningkatkan kualitas dan produk baik SNI/ISO dan kehalalan produk, standarisasi produk UMKM. Hal itu bisa Kementerian Koperasi dan UKM telah dilakukan dengan mendorong UMKM untuk bekerja sama dengan Badan Standarisasi memiliki sertifikat halal dan HAKI. Nasional (BSN) untuk memudahkan UMKM Khususnya untuk memiliki Hak Cipta dan mendapatkan sertifikasi melalui BSN atas produk mereka. Keseluruhan hal tersebut dilakukan dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong produk UKM agar

mampu bersaing di pasar dalam era MEA. MEA menjadi sebuah peluang bagi UMKM Indonesia untuk meraih pasar yang lebih besar di kawasan regional ASEAN sehingga harus dipersiapkan mulai dari saat ini. Namun MEA sekaligus menjadi tantangan bagi UMKM agar bisa menguasai pasar dalam negeri agar tidak tergerus oleh UMKM negara lain.

SIMPULAN

Pemerintah telah mengeluarkan dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan sekaligus kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi UMKM dari dampak negatif pelaksanaan MEA. Namun pada pelaksanaan tetap saja ditemukan hambatan-hambatan dari mulai permasalahan sumber daya manusia yang terkait dengan daya saing sampai dengan permasalahan perangkat peraturan perundang-undangan yang masih belum secara komprehensif mampu melindungi dan mendukung UMKM agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut terutama di bidang perizinan, standarisasi produk dan peningkatan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Administrator, Asean Economic Community Blueprint, Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Jakarta 2009.
- Biro Riset Ekonomi Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, *Integrasi Ekonomi ASEAN dan Prospek Perekonomian Nasional*, Outlook Ekonomi Indonesia 2010-2015
- Komarudin, A. (2010), *Politik Hukum Integratif UMKM*, Jakarta, RM Books.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, *Rencana Strategis Kementrian Perdagangan Periode 2010-2014*
- Siregar, M., (2008), *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Studi Kesiapan Indonesia dalam Perjanjian Investasi Multilateral*, Medan, USU Press.
- Sutrisno, Nandang, "Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri", *Jurnal Hukum No.2*, Vol. 14, April 2007.
- Tambunan, M. dan Bakce, D. (2010), *Rekonstruksi Strategi Industrialisasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Tambunan T.H., & Tulus, (2004). *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Tambunan T.H., & Tulus, (2008). *Perkembangan Industri Nasional Sejak Orde Baru Hingga Pascakrisis*, Jakarta, Universitas Trisakti
- Priyono, FX. Joko, "Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi", *Law Review*, Volume X No. 1, Edisi Juli 2009.
- Yustika, A. E., (2005), *Perekonomian Indonesia "Deskripsi, Preskripsi dan Kebijakan"*, Malang, Bayumedia.